



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

AIR SUSU IBU (ASI) EKSLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi, harus disiapkan untuk menyiapkan sumber daya manusia sehat, cerdas, dan berkualitas;
- b. bahwa air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Gorontalo tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Air susu Ibu;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AIR SUSU IBU (ASI)
EKSLUSIF TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Bagian/Kantor yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dokter spesialis anak.
7. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 6, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupu swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PPKKS) /Puskesmas, Rumah Bersalin , Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir sampai hari keempat.
11. Susu Formula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
12. Institusi Pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit.
13. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.

14. Inisiasi menyusui dini selanjutnya disebut IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
15. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
16. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
17. Orang adalah orang perorangan.
18. Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Perikeadilan;
- c. Manfaat;
- d. Perlindungan;
- e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. Nondiskriminatif dan
- g. Norma agama.

Pasal 3

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak bayi;
- b. menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif;
- c. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

MENYUSUI EKSKLUSIF

Pasal 4

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan;
- (2) Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
- (4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan Keputusan dokter.
- (5) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ibu yang menderita penyakit menular;
 - b. ibu yang menderita keganasan pada payudara;
 - c. bayi yang mengalami kondisi:
 - 1) galaktosemia klasik;
 - 2) penyakit kemih beraroma sirup maple/*maple syrup urine disease*;
 - 3) fenilketonuria.
- (6) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
 - a. ibu meninggal;
 - b. ibu cacat mental;
 - c. bayi terpisah dari ibu;
 - d. mengidap penyakit tertentu.

Pasal 5

- (1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. badan usaha;
 - d. pemerintah daerah; dan
 - e. kabupaten/kota.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. waktu menyusui;
 - b. fasilitas tempat menyusui.

BAB IV
WAKTU MENYUSUI
Pasal 6

- (1) Ibu pekerja berhak memperoleh fasilitas waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor/Instansi/Institusi, Pengelola fasilitas umum di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/atau tempat pemerah ASI (ruang laktasi).
- (2) Fasilitas tempat menyusui harus minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Luas ruangan 2.5 x 2 meter
 - b. lokasi di tempat yang aman,nyaman,bebas dari asap rokok dan mudah dijangkau;
 - c. ruangan diberi tirai dan pintu yang dapat ditutup;
 - d. terdapat meja untuk mengganti pakaian bayi dan lain-lain;
 - e. tersedia wastafel/air bersih untuk mencuci tangan sebelum ibu menyusui bayi;
 - f. poster posisi menyusui yang benar, poster manfaat ASI;
 - g. buku catatan untuk mencatat ibu yang datang ke ruang menyusui;
 - h. identitas ruangan (papan nama ruangan);
 - i. seorang petugas pengelola (sebaiknya petugas kesehatan/perawat);
 - j. warna dinding ruangan dalam putih/biru muda/ kuning muda.

BAB VI

PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING

Pasal 8

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal.
- (2) Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. observasi persalinan.
 - b. ibu berada dalam ruang persalinan selama 2 (dua) jam.
 - c. ibu diobservasi pada perkembangan kesehatan.
 - d. ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak.

Pasal 9

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan konseling ASI Eksklusif secara berkala.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin dan/atau ibu nifas.
- (3) Materi konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif .

BAB VII

IMD DAN KOLOSTRUM

Pasal 10

- (1) Institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan wajib menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang manfaat inisiasi menyusui dini.
- (2) Institusi pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan inisiasi menyusui dini kepada ibu bersalin.
- (3) Setiap penolong persalinan wajib memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayii melakukan inisiasi menyusui dini.

Pasal 11

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontraindikasi mutlak.
- (2) Institusi pelayanan dan/atau penolong persalinan wajib membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.

BAB VIII SUSU FORMULA

Pasal 12

- (1) Pengecualian pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti dengan susu formula atas diagnosis/keputusan dokter yang tepat.
- (2) Pemberian susu formula selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan susu formula dimaksudkan sebagai pengganti ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Guna mendorong Penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. rumah tangga;
 - d. kantor (pemerintah dan swasta);
 - e. balai pengobatan;
 - f. rumah bersalin;
 - g. dokter praktek; dan
 - h. bidan praktek swasta (BPS).

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif.
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

Jln. Kolonel Rauf Mo'o No. 262 Telp. (0435) 881406 - Limboto

TELAAHAN STAF

Kepada : Bapak Bupati Gorontalo
Dari : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gorontalo
Tanggal : 18 September 2013
Nomor : 800/BPP-KB/ *566* /IX/2013
Lampiran : 1 (satu) eksmplar
Hal : Peraturan Bupati Tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

I. Persoalan

Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan. Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Oleh Karena itu perlu pengaturan tentang ASI eksklusif.

II. Pra Anggapan

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya hak bayi;
- b. Menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif;
- c. Mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

1. Pemberian air susu ibu eksklusif merupakan amanat Ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus menyusui

IV. Analisis

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Hal ini telah diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.